



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
TAHUN 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kinerja, manajemen kinerja yang baik dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, sesuai dengan Rencana Strategis jangka menengah KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 – 2024 perlu menetapkan standar, acuan atau ukuran penentu/indikator Kinerja Utama yang menjadi prioritas pada Tahun 2023;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 76/PR.02.BA/1112/2023 tanggal 02 Februari 2023, tentang Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023.**

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan Standar/Acuan/Ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun/melaporkan Rencana Kinerja Anggaran, Dokumen dan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan naskah/dokumen rencana strategis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 23 Januari 2023

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,**

ttd

**(YUDI NIRMANSYAH)**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
 NOMOR : 39 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 SEKRETARIAT KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
 TAHUN 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
 TAHUN 2023**

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN (CARA MENGHITUNG CAPAIAN FISIK/OUTPUT)	SUMBER DATA
1.	Persentase Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/Pemilihan (3356.AFA)	Jumlah realisasi kegiatan evaluasi pendistribusian logistic Pemilihan Tahun 2019 dibandingkan dengan target kegiatan evaluasi pendistribusian logistic yang ditetapkan	Sumber data dokumen kegiatan evaluasi pendistribusian logistic tahun 2019 dan laporan pendistribusian logistic tahun 2019
2.	Persentase layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (3356.EAB)	Pendokumentasian dan Pengarsipan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan	Laporan dokumentasi dan Pengarsipan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan
3.	Persentase Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3356.EAL)	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pemeliharaan dan Inventarisasi Pemilihan	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pemeliharaan dan Inventarisasi Pemilihan Tahun 2019
4.	Persentase Layanan Administrasi Kepemiluan (3363.BAH)	Pelayanan Administrasi Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5.	Persentase Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (3363.BMA)	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum`	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi dan Informasi Produk hukum
6.	Persentase Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.BAH)	Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pengeloalaan Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan
7.	Persentase Publikasi Informasi (3364.BMA)	Penerbitan Bahan dan Kliping Kepemiluan dan Pemilihan	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Bahan dan Kliping Kepemiluan dan Pemilihan
8.	Persentase Layanan Perkantoran (3355.EAA)	Jumlah Dokumen Pembayaran Honorarium, Uang Kehormatan, Gaji dan Tunjangan bagi PNS dan Komisioner Tepat Waktu	Laporan Pembayaran Honorarium, Uang Kehormatan, Gaji dan tunjangan Bagi PNS dan Komisioner

9.	Persentase Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran LPPA (3355.EAL)	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Berbasis Aplikasi SIMONIKA yang tepat Waktu dan Valid	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Berbasis Aplikasi SIMONIKA
10.	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu (3355.EAL)	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu tingkat UAKPA dan UAPPA-W	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu Tingkat UAKPA dan UAPPA-W
11.	Penyajian Laporan Dokumentasi Pemutakhiran Data Pemilih (3357.EAJ)	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
12.	Penyajian Laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.EAL)	Jumlah Laporan Kinerja Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Laporan E-Monev, Laporan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 Tahun 2006	Laporan Kinerja tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Laporan E-Monev, Laporan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 Tahun 2006
13.	Penyajian Laporan Dokumen Perencanaan Anggaran (3357.FAD)	Jumlah Laporan Dokumen Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023	Laporan Dokumen Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023
14.	Tersedianya Layanan Perkantoran Kebutuhan Kerja Pegawai (3360.EAA)	Jumlah Realisasi Kegiatan fasilitasi Perkantoran di KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dibandingkan dengan Target Perencanaan Kegiatan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi Kegiatan Perkantoran KIP Kabupaten Aceh Barat Daya	Laporan Dokumen Operasioanal Saraa, Prasarana dan Transportasi Kegiatan Perkantoran KIP Kabupaten Aceh Barat Daya
15.	Pengelolaan Barang Milik Negara (3360.EAD)	Jumlah Dokumen KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Penyampaian Laporan barang Milik Negara berdasarkan SAKTI Modul Aset tetap sesuai dengan SAK	Dokumen/SAKTI Modul Aset Tetap yang sesuai dengan CALK, dan CalBMN
16.	Laporan Hasil Reviu Keuangan (3360.EAL)	Jumlah Reviu Laporan Keuangan di Lingkungan Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya yang diperiksa oleh BPK	Dokumen/Laporan Keuangan di Lingkungan Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya yang diperiksa oleh BPK

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 23 Januari 2023

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,

**(YUDI NIRMANSYAH)**



Mega Silfiani